

ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang pasal 100 undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang kitab undang-undang hukum pidana yang manaberisi hukuman mati dibarengi dengan masa percobaan yang mengundang pendapat setuju dan tidak setuju dengan adanya pasal ini, Pidana Mati merupakan pidana terberat karna dengan pidana mati nyawa manusia terenggut, walaupun hak asasi manusia mempertahankan hidupnya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana analisis yuridis terhadap pidana mati dengan masa percobaan menurut Pasal 100 Undang-Undang No 1 tahun 2023 KUHP? 2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap pidana mati dengan masa percobaan menurut Pasal 100 Undang-Undang No 1 tahun 2023 KUHP?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penjatuhan hukum pidana mati dengan masa percobaan dalam prespektif hukum pidana Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data skunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep masa percobaan dalam hukuman mati sesuai dalam hukum pidana Islam yang mana hukum Islam memberikan kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk bertobat dan memperbaiki diri. Kesimpulan dari penelitian ini adalah konsep masa percobaan terhadap hukuman mati menjadi alternatif terbaik untuk mengurangi jumlah terpidana yang dihukum mati dan bertujuan untuk menghindari penjatuhan hukum yang terlalu terburu-buru dan memastikan bahwa hukuman diberikan secara proporsional dan tepat sasaran. Selain itu masa percobaan dalam hukuman mati bertujuan untuk memberikan kesempatan terdakwa untuk memperbaiki diri dan bertobat serta memberikan kontribusi positif untuk masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya pemahaman tentang hukuman mati dengan masa percobaan.

Kata kunci: Hukuman Mati dengan Masa Percobaan dalam Pidana Islam